



PUTUSAN
Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KRESPINA TRI HENDRAJAYA Als HENDRA Anak dari SLAMET MUJIHARSO (alm);**
2. Tempat lahir : Sungai Raya;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 05 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Komplek Pondok Indah Lestari Blok E8 No.14 Rt.001
Rw,011 Kelurahan Parit Baru, Kecamatan Sungai
Raya, Kabupaten Kubu Raya;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Polri;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
3. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan 21 Oktober 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pts tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pts tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 41 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KRESPINA TRI HENDRAJAYA Als HENDRA Anak Dari SLAMET MUJIHARSO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut umum **Pasal 378 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KRESPINA TRI HENDRAJAYA Als HENDRA Anak Dari SLAMET MUJIHARSO (Alm)** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar resi kirim cash dari Kantor Pos an. SIMON BINTARTO ke Rekening Bank BRI an. KRESPINA TRI HENDRAJ No. 360053508;
 - 1 (satu) lembar resi kirim cash dari Kantor Pos an. SIMON BINTARTO ke Rekening Bank BRI an. KRESPINA TRI HENDRAJ No. 360053509;
 - 1 (satu) lembar resi kirim cash dari Kantor Pos an. SIMON BINTARTO ke Rekening Bank BRI an. KRESPINA TRI HENDRAJ No. 360053510;
 - 1 (satu) lembar resi kirim cash dari Kantor Pos an. SIMON BINTARTO ke Rekening Bank BRI an. KRESPINA TRI HENDRAJ No. 360053511**Dikembalikan kepada Saksi SIMON BINTARTO;**
 - 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial yang diterbitkan PT.Bank Rakyat Indonesia (persero) Kantor Cabang Pontianak Nomor Rekening 4828-01-005455-50-7 Bank BRI an. BERNARDUS VENTRI;**Dikembalikan kepada Saksi BERNADUS VENTRI;**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta sangat menyesal

Hal. 2 dari 41 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali dan memohon keringanan kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM- 20/ O.1.16/ Eoh.2/ 07/ 2023 tanggal 20 Juli 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa KRESPINA TRI HENDRAJAYA Als HENDRA Anak dari SLAMET MUJIHARSO (alm) pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 07.47 wib atau setidaknya-tidaknya pada sekitar bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada masih tahun 2022 bertempat di kantor terdakwa di Ditpamobvit di Jalan Zainudin No.1 Kel. Tengah Kec. Pontianak Kota atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, akan tetapi terdakwa di tahan di Rutan Putussibau dan saksi-saksi dalam perkara ini lebih dekat tempat tinggalnya atau kedudukannya di Pengadilan Negeri Putussibau dari pada tempat kedudukan dimana tindak pidana tersebut dilakukan yaitu Pengadilan Negeri Pontianak, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Putussibau berwenang mengadili perkara ini “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Juni 2022 terdakwa ada menghubungi saksi IKA SARTIKA Als IKA Anak dari ALBERTUS ABAN mengatakan “kak klo ada keluarga atau teman yang anaknya mau daftar Polisi bulan Oktober 2022 nanti ada pembukaan kasi tau ke Hendra biar nanti saya jelaskan apa-apa syaratnya” di jawab saksi IKA SARTIKA Als IKA Anak dari ALBERTUS ABAN “iya”;
- Pada sekitar bulan Agustus 2022 saksi korban SIMON BINTARTO Als BIN Anak dari SUNARDI TS mendapat informasi dari saksi IKA SARTIKA Als IKA Anak dari ALBERTUS ABAN bahwa terdakwa KRESPINA TRI

Hal. 3 dari 41 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRAJAYA Als HENDRA Anak dari SLAMET MUJIHARSO (alm) mencari orang dari Nanga Kantuk yang berkeinginan untuk menjadi Polisi dari kuota Kapuas Hulu, setelah mendapatkan nomor handphone terdakwa kemudian saksi korban SIMON BINTARTO Als BIN Anak dari SUNARDI TS menghubungi nomor terdakwa yang saat itu sedang bekerja di kantor terdakwa di Ditpamobvit di Jalan Zainudin No.1 Kel. Tengah Kec. Pontianak Kota, pada saat berkomunikasi dengan terdakwa saksi korban SIMON BINTARTO Als BIN Anak dari SUNARDI TS menyampaikan bahwa anak saksi korban SIMON BINTARTO Als BIN Anak dari SUNARDI TS yang bernama BERNANDUS VENTRI Als VEN Anak dari SIMON BINTARTO berkeinginan untuk masuk mendaftar menjadi seorang Polisi, pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi korban SIMON BINTARTO Als BIN Anak dari SUNARDI TS bahwa terdakwa bisa membantu anak saksi korban SIMON BINTARTO Als BIN Anak dari SUNARDI TS diterima menjadi anggota Polisi, pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa untuk dapat di terima menjadi anggota Polisi saksi korban SIMON BINTARTO Als BIN Anak dari SUNARDI TS harus menyiapkan dana sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), untuk lebih meyakinkan saksi korban SIMON BINTARTO Als BIN Anak dari SUNARDI TS terdakwa juga mengatakan bahwa terdakwa sudah pernah meloloskan orang menjadi anggota Polisi dengan bantuan terdakwa, selain itu terdakwa akan menjadwalkan saksi BERNANDUS VENTRI Als VEN Anak dari SIMON BINTARTO untuk mengikuti les bimbingan yang meliputi Akademik dan jasmani, selain itu terdakwa juga mengatakan jika saksi BERNANDUS VENTRI Als VEN Anak dari SIMON BINTARTO tidak lulus mengikuti seleksi penerimaan Polisi terdakwa akan mengembalikan seluruh uang yang dikeluarkan oleh saksi korban SIMON BINTARTO Als BIN Anak dari SUNARDI TS;

- Bahwa karena saksi korban SIMON BINTARTO Als BIN Anak dari SUNARDI TS yakin dan percaya dengan perkataan terdakwa kemudian saksi korban SIMON BINTARTO Als BIN Anak dari SUNARDI TS mengirim uang kepada terdakwa dengan total sejumlah Rp.373.350.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BRI an. KRESPINA TRI HENDRAJ secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 25 Agustus 2022 sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dikirim melalui toko Atoi yang berada di Dsn

Hal. 4 dari 41 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Baru Desa Nanga Kantuk Kec. Empang Kab. Kapuas Hulu dikirimkan oleh saksi korban SIMON BINTARTO Als BIN Anak dari SUNARDI TS ke nomor rekening Bank Bri 482801005741534 a.n KRESPINA TRI HENDRAJ;

- Pada tanggal 29 Agustus 2022 sejumlah Rp. 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dikirim melalui Jonoto Mobile yang berada di Dsn Kampung Baru Desa Nanga Kantuk Kec. Empang Kab. Kapuas Hulu dikirimkan oleh saksi korban SIMON BINTARTO Als BIN Anak dari SUNARDI TS ke nomor rekening Bank Bri 482801005741534 a.n KRESPINA TRI HENDRAJ;
 - Pada tanggal 15 September 2022 saksi Bernardus Ventri mengirimkan uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening milik terdakwa secara bertahap yaitu Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening Bank Bri 482801005741534 a.n KRESPINA TRI HENDRAJ melalui e banking BRI di Pontianak;
 - Pada tanggal 26 September 2022 saksi Bernardus Ventri mengirimkan uang Rp. 49.950.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening rekening Bank Bri 482801005741534 a.n KRESPINA TRI HENDRAJ melalui e banking BRI di Pontianak; } Pada tanggal 28 September 2022 saksi korban SIMON BINTARTO Als BIN Anak dari SUNARDI TS mengirimkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke nomor rekening Bank Bri 482801005741534 a.n KRESPINA TRI HENDRAJ melalui kantor Pos Nanga Kantuk Kec. Empanang Kab. Kapuas Hulu; } Pada tanggal 14 Oktober 2022 saksi korban SIMON BINTARTO Als BIN Anak dari SUNARDI TS meminta tolong saudara Tjeng Jun Kian untuk membantu saksi mengirimkan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening milik terdakwa, setelah itu saudara Tjeng Jun Kian mengirimkan uang ke nomor rekening Bank Bri 482801005741534 a.n KRESPINA TRI HENDRAJ melalui e banking BRI di Pontianak
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2022 saksi BERNANDUS VENTRI Als VEN Anak dari SIMON BINTARTO mengikuti seleksi penerimaan bintanga polri di Polda Kalbar, setelah mengikuti tes ternyata saksi BERNANDUS VENTRI Als VEN Anak dari SIMON BINTARTO dinyatakan tidak lolos seleksi penerimaan bintanga polri karena pada saat mengikuti tes psikologi

Hal. 5 dari 41 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai saksi BERNANDUS VENTRI Als VEN Anak dari SIMON BINTARTO sangat rendah sehingga tidak lolos untuk mengikuti tes berikutnya

- Bahwa setelah saksi BERNANDUS VENTRI Als VEN Anak dari SIMON BINTARTO tidak lulus dalam mengikuti seleksi penerimaan bintanga polri di Polda Kalbar kemudian saksi korban SIMON BINTARTO Als BIN Anak dari SUNARDI TS meminta terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) namun terdakwa tidak bisa mengembalikan uang saksi korban SIMON BINTARTO Als BIN Anak dari SUNARDI TS tersebut karena uang tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang dan untuk keperluan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa pada kenyataannya terdakwa tidaklah bisa membantu saksi BERNANDUS VENTRI Als VEN Anak dari SIMON BINTARTO untuk lulus mengikuti seleksi penerimaan bintanga polri di Polda Kalbar karena terdakwa bukanlah panitia dalam pelaksanaan penerimaan seleksi bintanga polri di Polda Kalbar dan terdakwa sebelumnya juga tidak pernah membantu meloloskan orang lain menjadi anggota Polisi, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban SIMON BINTARTO Als BIN Anak dari SUNARDI TS mengalami kerugian sebesar Rp.373.350.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa KRESPINA TRI HENDRAJAYA Als HENDRA Anak dari SLAMET MUJIHARSO (alm) sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa KRESPINA TRI HENDRAJAYA Als HENDRA Anak dari SLAMET MUJIHARSO (alm) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali sekitar bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di kantor terdakwa di Ditpamobvit di Jalan Zainudin No.1 Kel. Tengah Kec. Pontianak Kota atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak akan tetapi terdakwa di tahan di Rutan Putussibau dan saksi-saksi dalam perkara ini lebih dekat tempat tinggalnya atau kedudukannya di Pengadilan Negeri Putussibau dari pada tempat kedudukan dimana tindak pidana tersebut dilakukan yaitu Pengadilan Negeri Pontianak, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Putussibau berwenang mengadili perkara ini “dengan

Hal. 6 dari 41 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan sitar bulan agustus 2022 saksi korban SIMON BINTARTO Als BIN Anak dari SUNARDI TS menghubungi nomor terdakwa KRESPINA TRI HENDRAJAYA Als HENDRA Anak dari SLAMET MUJIHARSO (alm), pada saat berkomunikasi dengan terdakwa saksi korban SIMON BINTARTO Als BIN Anak dari SUNARDI TS menyampaikan bahwa anak saksi yang bernama BERNANDUS VENTRI Als VEN Anak dari SIMON BINTARTO berkeinginan untuk masuk mendaftar menjadi seorang Polisi, pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi korban SIMON BINTARTO Als BIN Anak dari SUNARDI TS bahwa terdakwa bisa membantu anak saksi korban SIMON BINTARTO Als BIN Anak dari SUNARDI TS diterima menjadi anggota Polisi, pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa untuk dapat di terima menjadi anggota Polisi saksi korban SIMON BINTARTO Als BIN Anak dari SUNARDI TS harus menyiapkan dana sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), pada saat itu terdakwa juga mengatakan jika saksi BERNANDUS VENTRI Als VEN Anak dari SIMON BINTARTO tidak lulus mengikuti seleksi penerimaan Polisi terdakwa akan mengembalikan seluruh uang yang dikeluarkan oleh saksi korban SIMON BINTARTO Als BIN Anak dari SUNARDI TS;
- Bahwa selanjutnya saksi korban SIMON BINTARTO Als BIN Anak dari SUNARDI TS mengirim uang kepada terdakwa dengan total sejumlah Rp.373.350.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BRI an. KRESPINA TRI HENDRAJ secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 25 Agustus 2022 sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dikirim melalui toko Atoi yang berada di Dsn Kampung Baru Desa Nanga Kantuk Kec. Empang Kab. Kapuas Hulu dikirimkan oleh saksi korban SIMON BINTARTO Als BIN Anak dari SUNARDI TS ke nomor rekening Bank Bri 482801005741534 a.n KRESPINA TRI HENDRAJ;
 - Pada tanggal 29 Agustus 2022 sejumlah Rp. 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dikirim melalui Jonoto Mobile yang berada di Dsn Kampung Baru Desa Nanga Kantuk Kec. Empang Kab. Kapuas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu dikirimkan oleh saksi korban SIMON BINTARTO Als BIN Anak dari SUNARDI TS ke nomor rekening Bank Bri 482801005741534 a.n KRESPINA TRI HENDRAJ;

- Pada tanggal 15 September 2022 saksi Bernardus Ventri mengirimkan uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening milik terdakwa secara bertahap yaitu Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening Bank Bri 482801005741534 a.n KRESPINA TRI HENDRAJ melalui e banking BRI di Pontianak;
- Pada tanggal 16 September 2022 saksi Bernardus Ventri mengirimkan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank Bri 482801005741534 a.n KRESPINA TRI HENDRAJ melalui e banking BRI di Pontianak;
- Pada tanggal 26 September 2022 saksi Bernardus Ventri mengirimkan uang Rp. 49.950.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening rekening Bank Bri 482801005741534 a.n KRESPINA TRI HENDRAJ melalui e banking BRI di Pontianak;
- Pada tanggal 28 September 2022 saksi korban SIMON BINTARTO Als BIN Anak dari SUNARDI TS mengirimkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke nomor rekening Bank Bri 482801005741534 a.n KRESPINA TRI HENDRAJ melalui kantor Pos Nanga Kantuk Kec. Empanang Kab. Kapuas Hulu;
- Pada tanggal 14 Oktober 2022 saksi korban SIMON BINTARTO Als BIN Anak dari SUNARDI TS meminta tolong saudara Tjeng Jun Kian untuk membantu saksi mengirimkan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening milik terdakwa, setelah itu saudara Tjeng Jun Kian mengirimkan uang ke nomor rekening Bank Bri 482801005741534 a.n KRESPINA TRI HENDRAJ melalui e banking BRI di Pontianak;
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2022 saksi BERNANDUS VENTRI Als VEN Anak dari SIMON BINTARTO mengikuti seleksi penerimaan bintanga polri di Polda Kalbar, setelah mengikuti tes ternyata saksi BERNANDUS VENTRI Als VEN Anak dari SIMON BINTARTO dinyatakan tidak lolos seleksi penerimaan bintanga polri karena pada saat mengikuti tes psikologi nilai saksi BERNANDUS VENTRI Als VEN Anak dari SIMON BINTARTO sangat rendah sehingga tidak lolos untuk mengikuti tes berikutnya;

Hal. 8 dari 41 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi BERNANDUS VENTRI Als VEN Anak dari SIMON BINTARTO tidak lulus dalam mengikuti seleksi penerimaan bintanga polri di Polda Kalbar kemudian saksi korban SIMON BINTARTO Als BIN Anak dari SUNARDI TS meminta terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) namun terdakwa tidak bisa mengembalikan uang saksi korban SIMON BINTARTO Als BIN Anak dari SUNARDI TS tersebut karena uang tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang dan untuk keperluan sehari-hari terdakwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban SIMON BINTARTO Als BIN Anak dari SUNARDI TS mengalami kerugian sebesar Rp.373.350.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa KRESPINA TRI HENDRAJAYA Als HENDRA Anak dari SLAMET MUJIHARSO (alm) sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SIMON BINTARTO** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan dengan laporan yang Saksi buat terhadap Terdakwa perihal tindak pidana penipuan;
 - Bahwa Saksi melaporkan kejadian penipuan tersebut di Polda Kalimantan Barat pada tanggal 18 April 2023 yang teregister dengan nomor laporan polisi LP/B/103/IV/2023/SPKT/POLDA KALIMANTAN BARAT tanggal 18 April 2023;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut dalam bentuk menjanjikan anak Saksi agar dapat lolos untuk menjadi bintanga polisi dengan meminta Saksi untuk mengirim sejumlah uang;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan mulai berkomunikasi dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2022. Perlu Saksi jelaskan juga bahwa Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal dengan Terdakwa melalui keluarga Saksi yaitu Saksi Ika Sartika, dimana Saksi Ika Sartika menyampaikan kepada istri Saksi Saksi Rostina Rosmiati bahwa Terdakwa mencari orang dari Nanga Kantik yang berkeinginan menjadi polisi untuk mengambil kouta Kapuas Hulu. Dari informasi tersebut Saksipun meminta nomor Terdakwa. Saat itu Saksi menyuruh istri Saksi Saksi Rostina Rosmiati untuk meminta nomor Terdakwa kepada Saksi Ika Sartika. Setelah diberi nomor Terdakwa dan kami coba hubungi tidak aktif, Saksi Ika Sartika memberikan nomor istri Terdakwa Sdri. Maria Dwi Sartika. Kemudian kami menelpon istri Terdakwa Sdri. Maria Dwi Sartika dan diangkat, pada saat mengutarakan keinginan kami tersebut, ternyata Terdakwa ada bersama dengan istrinya Sdr. Maria Dwi Sartika. Terdakwa mengatakan bahwa untuk bisa lolos menjadi bintanga polisi harus menyetorkan sejumlah uang yang mana pada penerimaan sebelumnya sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian Saksi mengatakan akan kami bicarakan dulu dengan keluarga besar Saksi. Pada tanggal 08 Agustus 2022 Terdakwa mengirim pesan *chat Whatsapp* menanyakan apakah jadi mengurus untuk keperluan anak Saksi menjadi bintanga polisi, dan saat itu Terdakwa juga meminta fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Saksi. Setelah perbincangan tersebut Saksi bersama keluarga meminta Terdakwa untuk mengurus kelulusan anak Saksi untuk menjadi bintanga polisi dengan menyetorkan sejumlah uang yang ditransfer kepada Terdakwa pada waktu yang berbeda - beda;

- Bahwa yang akan Saksi mintakan kepada Terdakwa diluluskan menjadi bintanga polisi kepada Terdakwa adalah Anak laki-laki Saksi yang bernama Saksi Bernardus Ventri;
- Bahwa Saksi Bernardus Ventri mengikuti proses seleksi tersebut dari awal, tetapi pada seleksi terakhir yaitu tes akademik Saksi Bernardus Ventri tidak ikut dikarenakan sakit dan Saksi Bernardus Ventri juga sudah tidak yakin dengan nilai yang didapatkannya apakah bisa membuat dia diterima menjadi bintanga polisi. Saksi Bernardus Ventri diregistrasi peserta seleksi polisi dengan nomor registrasi 121719022 jalur seleksi Bintang PTU Rekpro T.A. 2023 Asal Polres Kapuas Hulu dengan nomor Ujian 191719/P/0138;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai anggota kepolisian yang berdinan sebagai anggota Pamobvit Polda Kalbar. Perlu Saksi jelaskan juga bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa memiliki komandan yang bisa meloloskan anak Saksi sebagai bintanga polisi pada saat proses seleksi;

Hal. 10 dari 41 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tahapan yang dilalui dalam seleksi penerimaan bintanga polisi oleh Saksi Bernardus Ventri adalah sebagai berikut:
 - tahapan pertama, yaitu cek administrasi. Saksi Bernardus Ventri dinyatakan lulus dan memenuhi syarat untuk mengikuti tes kesehatan;
 - tahapan kedua Saksi Bernardus Ventri dinyatakan lulus dan memenuhi syarat untuk mengikuti tes psikologi;
 - tahapan ketiga tes psikologi, selesai mengikuti tes tersebut diperoleh lah nilai yang menurut keterangan Saksi Bernardus Ventri sebesar 32. Pada saat itu Saksi Bernardus Ventri menyampaikan nilainya sangat rendah kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyampaikan bahwa nilai tersebut sangat kecil dan kemungkinan tidak bisa dibantu;
- Bahwa uang yang Saksi setor kepada Terdakwa sejumlah Rp373.350.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 25 Agustus 2022 Saksi mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dikirim melalui Toko Atoi yang berada di Dusun Kampung Baru Desa Nanga Kantuk Kec. Empang, Kab. Kapuas Hulu, dikirim ke nomor rekening Bank BRI nomor 482801005741534 atas nama Krespina Tri Hendraj untuk biaya bimbel sebagaimana diminta oleh Terdakwa;
 - Pada tanggal 29 Agustus 2022 sejumlah Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dikirim melalui *Jonoto Mobile* yang berada di Dusun Kampung Baru Desa Nanga Kantuk, Kec. Empang, Kab. Kapuas Hulu, dikirim ke nomor rekening Bank BRI 482801005741534 atas nama Krespina Tri Hendraj untuk biaya check up kesehatan sebagaimana diminta oleh Terdakwa;
 - Pada tanggal 15 September 2022 Saksi meminta Saksi Bernardus Ventri untuk mengirimkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa, setelah itu Saksi Bernardus Ventri mengirimkan uang secara bertahap yaitu Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening Bank Bri 482801005741534 atas nama Krespina Tri Hendraj melalui e banking BRI di Pontianak;
 - Pada tanggal 16 September 2022 saksi meminta saudara Bernardus Ventri untuk mengirimkan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening milik saudara Krespina Tri Hendraj alias Hendra, setelah itu saudara Bernardus Ventri mengirimkan uang ke nomor rekening Bank

Hal. 11 dari 41 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI 482801005741534 atas nama Krespina Tri Hendraj melalui *e-banking* BRI di Pontianak;

- Pada tanggal 26 September 2022 Saksi meminta Saksi Bernardus Ventri untuk mengirimkan uang sejumlah Rp49.950.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening milik Terdakwa, setelah itu Saksi Bernardus Ventri mengirimkan uang ke nomor rekening Bank BRI 482801005741534 atas nama Krespina Tri Hendraj melalui *e-banking* BRI di Pontianak;
- Pada tanggal 28 September 2022 Saksi mengirimkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke nomor rekening Bank Bri 482801005741534 atas nama Krespina Tri Hendraj melalui Kantor Pos Nanga Kantuk, Kec. Empanang, Kab. Kapuas Hulu;
- Pada tanggal 14 Oktober 2022 Saksi meminta Sdr. Tjeng Jun Kian untuk membantu Saksi mengirimkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa, setelah itu Sdr. Tjeng Jun Kian mengirimkan uang ke nomor rekening Bank BRI 482801005741534 atas nama Krespina Tri Hendraj melalui *e-banking* BRI di Pontianak;
- Bahwa Saksi percaya dan yakin kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan anggota polisi yang bertugas di Polda Kalimantan Barat, selain itu Terdakwa juga mengatakan pernah mengurus orang yang mau mendaftar jadi anggota polisi pada penerimaan sebelumnya. Dapat Saksi jelaskan bahwa awalnya Terdakwa mengatakan cukup memberikan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk dapat lolos, tetapi karena banyaknya peminat dari Kapuas Hulu dan telah menyiapkan uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Saksi disuruh menyetorkan kembali uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), apabila tidak lolos nanti uang tersebut bisa ditarik kembali;
- Bahwa Saksi Bernardus Ventri hanya berdiam diri di kostannya. Padahal pada saat itu Terdakwa mengatakan akan mendampingi Saksi Bernardus Ventri untuk bimbel masuk seleksi penerimaan bintang polisi. Saksi Bernardus Ventri mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa hanya mendampinginya pada saat akan melakukan *medical check up* yang pada saat itu dilakukan di Klinik dokter Fujie;
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa terakhir kali pada tanggal 04 Maret 2023 yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan telah mentransfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke

Hal. 12 dari 41 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Saksi dengan mengirim bukti transfer yang Saksi lupa dari mana bank pengirimannya. Pada saat itu setelah Saksi cek di rekening Koran rekening Saksi ternyata tidak ada. Karena perbuatan Terdakwa sehingga Saksi berpikir Terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk mengganti uang yang telah Saksi berikan kepada Terdakwa;

- Terdakwa bukan bagian dari panitia penerimaan seleksi bintanga polisi, Saksi hanya mengetahui Terdakwa merupakan anggota Kepolisian Daerah Kalimantan Barat yang bertugas di Pamobvit Polda Kalimantan Barat;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menghubungi Saksi saat proses penerimaan seleksi bintanga polisi tersebut kecuali panitia seleksi penerimaan yang menelepon Saksi pada saat tes akademik yang mana tanggalnya Saksi lupa, yang menanyakan perihal keberadaan anak Saksi yang tidak ikut serta pada saat itu;
- Bahwa Saksi Bernardus Ventri berangkat sendiri ke Polda Kalimantan Barat pada saat pelaksanaan seleksi penerimaan bintanga polisi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mau perkara ini sampai ke pengadilan, Saksi hanya minta uang Saksi dikembalikan dari Terdakwa sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang lainnya biar Saksi berikan kepada Terdakwa sebagai ucapan terima kasih, tetapi dari Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang Saksi tersebut. Terdakwa pernah juga memberitahukan Saksi bahwa dia telah memtransfer sejumlah uang ke rekening Saksi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan mengirimkan gambar bukti transfERNYA melalui pesan *chat Whatsapp*, tetapi setelah Saksi cek di rekening tabungan Saksi tidak ada, begitupun setelah Saksi mencetak rekening Koran tetap tidak ada. Selain itu Saksi juga pernah dipanggil oleh provost kepolisian Kalimantan Barat dan diteruskan ke Propam Kalimantan Barat untuk penyelesaian masalah tersebut, yang mana pada intinya Terdakwa sanggup mengembalikan uang Saksi tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, tetapi tetap tidak ada pertanggungjawaban dari Terdakwa. Sebelum perkara ini Saksi laporkan, komandan Terdakwa juga pernah menelepon Saksi mengatakan bahwa Terdakwa akan mengembalikan langsung sementara sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), karena Saksi sudah tidak percaya, Saksi tidak menggubris pembicaraan dengan komandan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak curiga pada saat Saksi Bernardus Ventri tidak mengikuti bimbel sewaktu berada di Pontianak;

Hal. 13 dari 41 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nominal uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut dapat meloloskan seseorang untuk menjadi bintanga polisi dari perkataan Terdakwa yang mengatakan sebelumnya dia pernah mengurus orang lain untuk diterima sebagai bintanga polisi dengan nominal sejumlah tersebut;
- Bahwa pada saat tes terakhir Saksi Bernardus Ventri tidak hadir karena pada saat itu Saksi Bernardus Ventri dalam keadaan sakit, yang sebelumnya Saksi Bernardus Ventri juga telah hilang semangat dikarenakan mengetahui bahwa Terdakwa tidak membantu untuk proses penerimaannya sebagai bintanga polisi karena nilai psikotes Saksi Bernardus Ventri terlalu rendah;
- Bahwa Saksi meminta pengembalian sejumlah uang tersebut dari Terdakwa setelah mengetahui bahwa Saksi Bernardus Ventri tidak ikut tes terakhir dari panitia seleksi yang menelpn Saksi yang mengetahui anak Saksi TMS (tidak memenuhi syarat), Saksi memperkirakan bahwa anak Saksi tidak akan lulus, kemudian Saksi menelepon Terdakwa supaya uang Saksi tersebut dapat dikembalikan, oleh Terdakwa dikatakan bahwa uang tersebut telah disetorkan kepada komandannya. Kemudian Saksi menghubungi kakak Terdakwa agar memberitahukan kepada Terdakwa untuk beritikad baik mengembalikan uang Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan sebelumnya yaitu pada tanggal 20 November 2022 akan mengembalikan uang tersebut, tetapi sampai sekarang tidak dikembalikan oleh Terdakwa. Selain itu kakak Terdakwa juga pernah menghubungi mengatakan bahwa Terdakwa sedang mengusahakan untuk meminjam uang dari bank melalui penjualan mobilnya, dan Saksi tidak mau menerimanya karena Saksi memperkirakan taksiran harga mobil Terdakwa tidak sebanding dengan jumlah uang yang telah Saksi berikan kepadanya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **BERNARDUS VENTRI** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan laporan Saksi Simon Bintarto buat terhadap Terdakwa perihal tindak pidana penipuan;

Hal. 14 dari 41 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Simon Bintarto melaporkan kejadian penipuan tersebut di Polda Kalimantan Barat pada tanggal 18 April 2023 yang teregister dengan nomor laporan polisi LP/B/103/IV/2023/SPKT/POLDA Kalimantan Barat tanggal 18 April 2023;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut dalam bentuk menjanjikan Saksi agar dapat lolos untuk menjadi bintanga polisi dengan meminta Saksi Simon Bintarto untuk mengirim uang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan menjanjikan kepada Saksi Simon Bintarto dapat membantu Saksi diterima sebagai bintanga polisi pada saat seleksi penerimaan bintanga polisi yang diselenggarakan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dengan menyetorkan sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi Simon Bintarto setelah Saksi ditelepon oleh nenek Saksi Sdri. Laurencia Pantan yang menanyakan kenapa Saksi tidak mengikuti tes terakhir seleksi penerimaan bintanga polisi, tepatnya tes akademik, yang mana saat itu Saksi tidak mengikutinya karena nilai Saksi pada tes sebelumnya rendah dan dikatakan oleh Terdakwa tidak bisa dibantu karena nilainya rendah. Saat itu Saksi Simon Bintarto meminta uang yang telah disetorkan kepada Terdakwa untuk dikembalikan, tetapi oleh Terdakwa tidak dikembalikan;
- bahwa Saksi Simon Bintarto menyetorkan sejumlah uang kepada Terdakwa sebagai berikut:
 - Pada tanggal 25 Agustus 2022 sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dikirim oleh Saksi Simon Bintarto melalui Toko Atoi yang berada di Dusun Kampung Baru, Desa Nanga Kantuk, Kec. Empanang, Kab. Kapuas Hulu, ke rekening Bank BRI Terdakwa untuk keperluan Bimbel mengikuti tes masuk polisi;
 - Pada tanggal 29 Agustus 2022 sejumlah Rp9.400.000,00 (Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dikirim oleh Saksi Simon Bintarto melalui *jonoto mobile* di Dusun Kampung Baru, Desa Nanga Kantuk, Kec. Empanang, Kab. Kapuas Hulu ke rekening Bank BRI Terdakwa untuk keperluan *chek up* kesehatan;
 - Pada tanggal 15 September 2022 pada saat Saksi berada di kost Dempo yang beralamat di Jl sepakat 2, Kel. Bansir Darat, Kec. Pontianak Tengah, Saksi diminta oleh Saksi Simon Bintarto untuk mentransfer uang yang ada di rekening Saksi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening Bank BRI Terdakwa

Hal. 15 dari 41 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan *mobile banking* BRI untuk biaya meloloskan masuk menjadi anggota Polri;

- Pada tanggal 16 September 2022 pada saat Saksi berada di kost Dempo yang beralamat di Jl. Sepakat 2, Kel. Bansir Darat, Kec. Pontianak Tengah Saksi diminta oleh Saksi Simon Bintarto untuk mentransfer uang yang ada di rekening Saksi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Bank BRI Terdakwa dengan *mobile banking* BRI untuk biaya meloloskan masuk menjadi anggota Polri;
- Pada tanggal 26 September 2022 pada saat Saksi berada di kost Dempo yang beralamat di Jl. Sepakat 2, Kel. Bansir Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Saksi diminta oleh Saksi Simopn Bintarto untuk mentransfer uang yang ada di rekening Saksi sejumlah Rp49.950.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BRI Terdakwa dengan *mobile banking* BRI untuk biaya meloloskan masuk menjadi anggota Polri;
- Pada tanggal 28 September 2022 dikirim uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Saksi Simon Bintarto melalui kantor pos di Dusun Kampung Baru, Desa Nanga Kantuk, Kec. Empanang, Kab. Kapuas Hulu, ke rekening Bank BRI Terdakwa untuk biaya meloloskan masuk menjadi anggota Polri;
- Pada tanggal 14 Oktober 2023 dikirim oleh Saksi Simon Bintarto yang uangnya didapat dengan meminjam dari Tjeng Jun Kian uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk dikirim ke rekening Bank BRI Terdakwa untuk biaya meloloskan masuk menjadi anggota Polri;
- Bahwa Uang tersebut merupakan uang hasil kerja Saksi Simon Bintarto dan juga merupakan hasil pinjaman dari *credit union* atau koperasi simpan pinjam;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu bahwa Saksi Simon Bintarto telah mengurus penerimaan bintanga polisi tersebut melalui Terdakwa dengan menyetorkan sejumlah uang. Saksi mengetahuinya setelah Saksi ditelepon oleh Terdakwa menyatakan bahwa nilai tes Saksi terlalu rendah sehingga sulit untuk dibantu padahal Saksi Simon Bintarto telah menyetorkan sejumlah uang dan termasuk Saksi sendiri juga ikut membantu menyetorkan sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi Simon Bintarto akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp373.350.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga

Hal. 16 dari 41 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi Saksi Simon Bintarto hanya meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) saja;

- Bahwa selama di Pontianak Saksi tidak mendapatkan bimbel dalam seleksi penerimaan bintanga polisi;
 - Bahwa pelaksanaan seleksi penerimaan bintanga polisi tersebut dilaksanakan di Aula Untan tepatnya pada tanggal 20 Oktober 2022. Awal seleksi yaitu pemberkasan, saat pemberkasan Saksi lolos untuk mengikuti tahap selanjutnya yaitu tes kesehatan. Saat tes kesehatan hasilnya tidak diumumkan tetapi Saksi diperbolehkan untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya yaitu gladi pelaksanaan tes psikotes dan akademik. Saat pelaksanaan tes psikotes Saksi mendapatkan nilai rendah yaitu 32 (tiga puluh dua). Setelah mengetahui hasil tes psikologi tersebut, Saksi mengabari Terdakwa perihal tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa untuk dibantu kemungkinan susah karena nilai yang Saksi dapat rendah. Karena itu semangat Saksi untuk mengikuti tahapan berikutnya menjadi hilang, selain itu Saksi juga sakit yang menyebabkan Saksi tidak bisa mengikuti tes akademik tersebut. Ketidakhadiran Saksi dalam tes akademik tersebut Saksi kabari nenek Saksi di kampung yang dikarenakan Saksi dalam keadaan sakit;
 - Bahwa Saksi mengetahui detail uang yang telah diberikan oleh Saksi Simon Bintarto kepada Terdakwa setelah Saksi Simon Bintarto dimintai keterangan di Polda Kalimantan Barat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi untuk diterima sebagai bintanga polisi tidak perlu menyetorkan sejumlah uang;
 - Bahwa Terdakwa tidak ikut mengurus administrasi pada saat pendaftaran seleksi penerimaan bintanga polisi. Saksi mendaftar sendiri administrasi untuk seleksi penerimaan bintanga polisi, Terdakwa hanya mendampingi Saksi pada saat *medical check up* di Klinik dr. Fuji;
 - Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pada saat berada di Pontianak 3 (tiga) kali yaitu pada saat perkenalan, kedua saat mendampingi Saksi *medical check up* di Klinik dr. Fujie dan ketiga pada saat Saksi mengurus pajak sepeda motor;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 17 dari 41 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **IKA SARTIKA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan laporan Saksi Simon Bintarto terhadap Terdakwa perihal tindak pidana penipuan;
 - Bahwa Terdakwa merupakan adik ipar Saksi pada saat itu, sedangkan Saksi Simon Bintarto merupakan tetangga Saksi. Perlu Saksi jelaskan juga bahwa sebelumnya istri dari Saksi Simon Bintarto yaitu Saksi Rostina Rosmiati pernah berkata kepada Saksi berkeinginan memasukan anaknya menjadi bintanga polisi, sedangkan pada suatu waktu saat Saksi menelepon adik Saksi yaitu istrinya Terdakwa Sdri. Maria Dwi Sartika menanyakan adakah yang mau mengurus untuk bisa diterima sebagai bintanga polisi dikarenakan Kapuas Hulu mendapatkan kuota daerah untuk penerimaan anggota bintanga polisi;
 - Bahwa Saksi berkomunikasi dengan istri dari Terdakwa perihal permintaan orang yang mau dibantu untuk menjadi bintanga polisi pada bulan Juni 2022 tetapi waktu tepatnya Saksi lupa;
 - Bahwa Saksi mengetahui penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pada saat Saksi Simon Bintarto menelepon Saksi mengatakan bahwa Saksi Bernardus Ventri tidak lulus penerimaan bintanga polisi waktunya Saksi lupa yaitu kira – kira bulan September 2022 pukul 19.00 WIB. Setelah Saksi Simon Bintarto menelepon Saksi dan meminta Saksi ke rumahnya, baru Saksi mengetahui bahwa Saksi Simon Bintarto telah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan dari Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa menipu Saksi Simon Bintarto, yang Saksi tahu Saksi Simon Bintarto telah menyetorkan uang sejumlah kurang lebih Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa kerugian Saksi Simon Bintarto atas penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kurang lebih Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa anak dari Saksi Simon Bintarto tidak lulus pada saat seleksi penerimaan bintanga polisi tersebut;
 - Bahwa Saksi pertama kali mengetahui Saksi Bernardus Ventri tidak diterima sebagai bintanga polisi pada bulan September 2022 yang waktunya Saksi lupa pada saat ditelepon oleh Saksi Simon Bintarto;

Hal. 18 dari 41 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi untuk diterima sebagai bintanga polisi tidak perlu menyetorkan sejumlah uang;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah membantu seseorang untuk diterima menjadi bintanga polisi;
- Bahwa Saksi memberikan informasi tersebut karena Saksi mengetahui bahwa Saksi Rosiati Rosmiati memiliki keinginan anaknya menjadi bintanga polisi, dan Saksi mempercayai informasi dari adik Saksi Sdri. Maria Dwi Sartika;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik Saksi Simon Bintarto;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **ROSTINA ROSMIATI** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan laporan Saksi Simon Bintarto terhadap Terdakwa perihal tindak pidana penipuan;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Simon Bintarto untuk meloloskan Saksi Bernardus Ventri sebagai bintanga polisi dengan menyetorkan sejumlah uang yang mana uang tersebut telah diserahkan tetapi Saksi Bernardus Ventri tetap tidak lolos sebagai bintanga polisi, dan Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa uang yang telah disetorkan Saksi Simon Bintarto kepada Terdakwa kurang lebih Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa kira – kira bulan Juni 2022 Saksi bertemu dengan Saksi Ika Sartika dan berbicara mau memasukan Saksi Bernardus Ventri menjadi anggota polisi. Saat itu Saksi Ika Sartika mengatakan bahwa Terdakwa melalui Sdri. Maria Dwi Sartika dapat membantu apabila ada orang yang mau masuk bintanga polisi. Karena perkataan Saksi Ika Sartika tersebut Saksi katakan dengan Saksi Simon Bintarto dan pada saat itu Saksi diberikan nomor *hanphone* Terdakwa oleh Saksi Ika Sartika. Setelah dihubungi oleh Saksi Simon Bintarto yang awalnya tidak dapat dihubungi, akhirnya dihubungi nomor telepon istri Terdakwa dan dari itu dimulai percakapan untuk membantu anak Saksi, Saksi Bernardus Ventri, untuk masuk bintanga polisi.

Hal. 19 dari 41 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari perkembangan pembicaraan tersebut sehingga terjadinya penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada suami Saksi, Saksi Simon Bintarto, sejumlah uang Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan sejumlah uang kepada Saksi Simon Bintarto;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Simon Bintarto dimintai uang oleh Terdakwa pada saat pelaksanaan seleksi penerimaan bintanga polisi tersebut;
- Bahwa uang tersebut merupakan uang hasil kerja Saksi Simon Bintarto dan juga pinjaman dari *credit union* atau koperasi simpan pinjam;
- Bahwa hanya Saksi Simon Bintarto yang berkomunikasi dengan Terdakwa perihal seleksi penerimaan bintanga polisi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Bernardus Ventri gagal karena tidak ikut seleksi akademik dikarenakan sebelumnya nilai psikotes Saksi Bernardus Ventri rendah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti Surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penipuan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Simon Bintarto;
- Bahwa bahwa penipuan yang Terdakwa lakukan yaitu berawal dari keinginan Saksi Simon Bintarto menjadikan anaknya anggota bintanga polisi. Saksi Simon Bintarto meminta bantuan Terdakwa untuk meloloskan anaknya Saksi Bernardus Ventri menjadi bintanga polisi. Saksi Simon Bintarto juga sudah menyerahkan sejumlah uang atas permintaan Terdakwa kepada Terdakwa tetapi anaknya Saksi Bernardus Ventri tidak lolos sehingga Saksi Simon Bintarto minta pengembalian uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa belum dapat mengembalikan uang Saksi Simon Bintarto tersebut;
- Bahwa Saksi Simon Bintarto awalnya menghubungi Terdakwa melalui telepon Terdakwa, tetapi tidak ada jawaban kata Saksi Simon Bintarto, sehingga Saksi Simon Bintarto menghubungi nomor telepon istri Terdakwa. Kejadian tersebut pada bulan Agustus 2022. Saat Saksi Simon Bintarto menghubungi telepon istri Terdakwa, kebetulan Terdakwa disana dan Terdakwa minta Saksi Simon Bintarto agar menelepon langsung ke nomor

Hal. 20 dari 41 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon Terdakwa. Saksi Simon Bintarto mengutarakan keinginannya untuk menjadikan anaknya Saksi Bernardus Ventri sebagai anggota bintanga polisi, kemudian menanyakan kepada Terdakwa apakah dapat membantunya dan menanyakan apakah menggunakan uang, Terdakwa katakan bahwa untuk mengurus perkara tersebut memerlukan uang. Saat itu Saksi Simon Bintarto juga menanyakan berapa uang yang mesti disetorkan untuk dapat meloloskan anaknya menjadi bintanga polisi. Atas pertanyaan Saksi Simon Bintarto tersebut Terdakwa mengatakan yang sudah – sudah sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian Saksi Simon Bintarto mengatakan akan membicarakan dahulu dengan keluarganya untuk dapat menyiapkan sejumlah uang tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Simon Bintarto setelah dia menghubungi Terdakwa untuk meminta Terdakwa membantu anaknya Saksi Bernardus Ventri untuk bisa lolos sebagai anggota bintanga polisi. Awalnya Saksi Simon Bintarto menghubungi Saksi Ika Sartika lewat istri Saksi Rostina Rosmiati mengatakan keinginannya untuk meloloskan anaknya Saksi Bernardus Ventri sebagai bintanga polisi. Dari Saksi Ika Sartika tersebut Saksi Simon Bintarto mendapatkan nomor telepon Terdakwa dan menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Simon Bintarto bahwa anaknya Saksi Bernardus Ventri akan lolos sebagai bintanga polisi, apabila Saksi Bernardus Ventri tidak lolos sebagai anggota bintanga polisi maka uang yang diserahkan Saksi Simon Bintarto akan Terdakwa kembalikan;
- Bahwa awalnya untuk kelulusan Saksi Bernardus Ventri pada saat seleksi penerimaan bintanga Terdakwa minta sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dimana pada waktu berikutnya Terdakwa mintakan lagi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan mengatakan kepada Saksi Simon Bintarto bahwa dari Kab. Kapuas Hulu banyak yang menyetor uang dengan jumlah lebih besar dari setoran awal Saksi Simon Bintarto;
- Bahwa Terdakwa meminta uang sejumlah Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dari Saksi Simon Bintarto untuk *medical check up* Saksi Bernardus Ventri. Selain itu Terdakwa juga meminta Saksi Simon Bintarto mengirimkan uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) untuk biaya bimbel Saksi Bernardus Ventri;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan Saksi Bernardus Ventri ke klinik dokter Fujie untuk melakukan *medical check up*. Dapat Terdakwa jelaskan bahwa

Hal. 21 dari 41 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter Fujie merupakan dokter kepolisian yang termasuk dalam kepanitiaan penerimaan bintanga polisi. Pada saat itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya *medical check up* Saksi Bernardus Ventri, sedangkan sisa uangnya sejumlah Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kepentingan sehari – hari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bermaksud memasukan Saksi Bernardus Ventri untuk mengikuti bimbel penerimaan bintanga polisi, tetapi karena waktunya yang mendesak sehingga pihak bimbel mengatakan tidak menerima peserta baru lagi. Dapat Terdakwa jelaskan juga bahwa uang bimbel tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Simon Bintarto bahwa yang sudah – sudah sejumlah Rp350.000.000.00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut merupakan informasi yang Terdakwa dapat dari panitia penerimaan anggota bintanga polisi. Terdakwa tidak pernah sebelumnya membantu seseorang untuk bisa lolos menjadi anggota bintanga polisi;
- Bahwa perbuatan tersebut murni Terdakwa lakukan sendiri, sedangkan untuk sejumlah uang yang diberikan oleh Saksi Simon Bintarto tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari – hari dan juga membayar hutang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penarikan langsung setiap kiriman yang dilakukan oleh Saksi Simon Bintarto;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan nota penyetoran dari Bank Kalbar kepada Saksi Simon Bintarto yang mana nota penyetoran tersebut adalah hasil editan Terdakwa saja, Terdakwa melakukan hal tersebut agar Saksi Simon Bintarto dapat memberikan waktu (mengulur waktu) bagi Terdakwa mencari uang untuk menggantikan uang yang telah Saksi Simon Bintarto serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengatakan kepada Saksi Simon Bintarto bahwa Terdakwa mau mengganti uang Saksi Simon Bintarto tersebut tetapi dengan cara dicicil, tetapi Saksi Simon Bintarto tidak mau uangnya dikembalikan secara dicicil, Saksi Simon Bintarto minta uangnya dikembalikan secara utuh;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa awalnya Terdakwa pada sidang kode etik Terdakwa dikenakan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), tetapi setelah Terdakwa melakukan banding atas putusan tersebut, Terdakwa dikenakan demosi selama 3 (tiga) tahun. Demosi tersebut akan

Hal. 22 dari 41 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku pada saat Terdakwa selesai menjalani hukuman dari pengadilan.
Pangkat terakhir Terdakwa Brigadir;

- Bahwa Terdakwa termasuk salah satu panitia dalam pelaksanaan seleksi penerimaan anggota bintara polisi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bertugas di Polsek Empanang pada tahun 2010, kemudian pada tahun 2017 Terdakwa dimutasi di Pamobvit Polda Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa berhubungan dengan Saksi Simon Bintarto pada saat proses seleksi penerimaan bintara polisi melalui *Whatsapp*, baik menelepon maupun mengirimkan pesan kepada Saksi Simon Bintarto;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memastikan setiap tahun ada kuota untuk daerah perbatasan, tetapi biasanya setiap tahun ada penerimaan khusus untuk masyarakat perbatasan dengan kuota kurang lebih 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa nilai psikotes minimal paling rendah 61 (enam puluh satu), sedangkan nilai dibawah itu tidak diloloskan pada tahap berikutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan komunikasi kepada panitia untuk kelulusan Saksi Bernardus Ventri;
- Bahwa Terdakwa meminta uang terlebih dahulu kepada Saksi Simon Bintarto padahal sebelumnya mengatakan uang diminta apabila Saksi Bernardus Ventri telah dinyatakan lulus diterima pada saat seleksi penerimaan bintara polisi tersebut karena takut apabila Saksi Bernardus Ventri dinyatakan lulus dan diterima sebagai bintara polisi, Saksi Simon Bintarto tidak memberikan uang yang telah kami sepakati;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar resi kirim cash dari Kantor Pos an. SIMON BINTARTO ke Rekening Bank BRI an. KRESPINA TRI HENDRAJ No. 360053508;
2. 1 (satu) lembar resi kirim cash dari Kantor Pos an. SIMON BINTARTO ke Rekening Bank BRI an. KRESPINA TRI HENDRAJ No. 360053509;
3. 1 (satu) lembar resi kirim cash dari Kantor Pos an. SIMON BINTARTO ke Rekening Bank BRI an. KRESPINA TRI HENDRAJ No. 360053510;
4. 1 (satu) lembar resi kirim cash dari Kantor Pos an. SIMON BINTARTO ke Rekening Bank BRI an. KRESPINA TRI HENDRAJ No. 360053511;

Hal. 23 dari 41 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial yang diterbitkan PT.Bank Rakyat Indonesia (persero) Kantor Cabang Pontianak Nomor Rekening 4828-01-005455-50-7 Bank BRI an. BERNARDUS VENTRI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra telah melakukan perbuatan kejahatan kepada Saksi Simon Bintarto dalam bentuk menjanjikan anak Saksi Simon Bintarto yang bernama Saksi Bernadus Ventri dapat lolos untuk menjadi bintang polisi yang diselenggarakan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Tahun 2022 dengan meminta Saksi Simon Bintarto untuk mengirim uang sejumlah Rp373.350.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan Agustus sampai Oktober 2022;
- Bahwa benar Saksi Simon Bintarto mengenal Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra dan mulai berkomunikasi dengan Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra pada bulan Agustus 2022. Perlu Saksi jelaskan juga bahwa Saksi Simon Bintarto kenal dengan Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra melalui keluarga Saksi Simon Bintarto yaitu Saksi Ika Sartika, dimana Saksi Ika Sartika menyampaikan kepada istri Saksi Simon Bintarto, Saksi Rostina Rosmiati, bahwa Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra mencari orang dari Nanga Kantuk yang berkeinginan menjadi polisi untuk mengambil kouta Kapuas Hulu. Dari informasi tersebut Saksi Simon Bintarto meminta nomor Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra. Saat itu Saksi Simon Bintarto menyuruh Saksi Rostina Rosmiati untuk meminta nomor Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra kepada Saksi Ika Sartika. Setelah diberi nomor Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra dan Saksi Simon Bintarto coba hubungi tidak aktif, Saksi Ika Sartika memberikan

Hal. 24 dari 41 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor istri Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra, Sdri. Maria Dwi Sartika. Kemudian Saksi Simon Bintarto menelpon istri Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra Sdri. Maria Dwi Sartika dan diangkat, pada saat mengutarakan keinginan kami tersebut, ternyata Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra ada bersama dengan Sdr. Maria Dwi Sartika. Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra mengatakan bahwa untuk bisa lolos menjadi bintanga polisi harus menyetorkan sejumlah uang yang mana pada penerimaan sebelumnya sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian Saksi Simon Bintarto mengatakan akan Saksi Simon Bintarto bicarakan dulu dengan keluarga besar Saksi Simon Bintarto;

- Bahwa benar pada tanggal 08 Agustus 2022 Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra mengirim pesan *chat Whatsapp* menanyakan apakah jadi mengurus untuk keperluan Saksi Bernadus Ventri menjadi bintanga polisi, dan saat itu Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra juga meminta fotokopi Kartu Tanda Penduduk Saksi Bernadus Ventri. Setelah perbincangan tersebut Saksi Simon Bintarto bersama keluarga meminta Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra untuk mengurus kelulusan anak Saksi Simon Bintarto untuk menjadi bintanga polisi dengan menyetorkan sejumlah uang yang ditransfer kepada Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra pada waktu yang berbeda – beda;
- Bahwa benar yang akan Saksi Simon Bintarto mintakan kepada Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra diluluskan menjadi bintanga polisi kepada Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra adalah Anak laki-laki Saksi Simon Bintarto yang bernama Saksi Bernardus Ventri;
- Bahwa benar Saksi Simon Bintarto mengenal Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra sebagai anggota kepolisian yang berdinis sebagai anggota Pamobvit Polda Kalbar. Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra mengatakan bahwa Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra memiliki komandan yang bisa meloloskan Saksi Bernadus Ventri sebagai bintanga polisi pada saat proses seleksi;
- Bahwa benar Saksi Bernardus Ventri diregistrasi peserta seleksi polisi dengan nomor registrasi 121719022 jalur seleksi Bintara PTU Rekpro T.A. 2023 Asal Polres Kapuas Hulu dengan nomor Ujian 191719/P/0138;
- Bahwa benar Saksi Bernardus Ventri mengikuti proses seleksi tersebut dari awal, tetapi pada seleksi terakhir yaitu tes akademik Saksi Bernardus Ventri tidak ikut dikarenakan sakit dan Saksi Bernardus Ventri juga sudah

Hal. 25 dari 41 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak yakin dengan nilai yang didapatkannya apakah bisa membuat dia diterima menjadi bintanga polisi;

- Bahwa benar adapun tahapan yang dilalui dalam seleksi penerimaan bintanga polisi oleh Saksi Bernardus Ventri adalah sebagai berikut:
 - tahapan pertama, yaitu cek administrasi. Saksi Bernardus Ventri dinyatakan lulus dan memenuhi syarat untuk mengikuti tes kesehatan;
 - tahapan kedua Saksi Bernardus Ventri dinyatakan lulus dan memenuhi syarat untuk mengikuti tes psikologi;
 - tahapan ketiga tes psikologi dan akademik, selesai mengikuti tes tersebut diperoleh lah nilai yang menurut keterangan Saksi Bernardus Ventri sebesar 32. Pada saat itu Saksi Bernardus Ventri menyampaikan nilainya sangat rendah kepada Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra, dan Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra menyampaikan bahwa nilai tersebut sangat kecil dan kemungkinan tidak bisa dibantu;
- Bahwa benar pelaksanaan seleksi penerimaan bintanga polisi tersebut dilaksanakan di Aula Untan tepatnya pada tanggal 20 Oktober 2022. Awal seleksi yaitu pemberkasan, saat pemberkasan Saksi Bernardus Ventri lolos untuk mengikuti tahap selanjutnya yaitu tes kesehatan. Saat tes kesehatan hasilnya tidak diumumkan tetapi Saksi Bernardus Ventri diperbolehkan untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya yaitu gladi pelaksanaan tes psikotes dan akademik. Saat pelaksanaan tes psikotes Saksi Bernardus Ventri mendapatkan nilai rendah yaitu 32 (tiga puluh dua). Setelah mengetahui hasil tes psikologi tersebut, Saksi Bernardus Ventri mengabari Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra perihal tersebut, Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra mengatakan bahwa untuk dibantu kemungkinan susah karena nilai yang Saksi Bernardus Ventri dapat rendah. Karena itu semangat Saksi Bernardus Ventri untuk mengikuti tahapan berikutnya menjadi hilang, selain itu Saksi Bernardus Ventri juga sakit yang menyebabkan Saksi Bernardus Ventri tidak bisa mengikuti tes akademik tersebut. Ketidakikutan Saksi Bernardus Ventri dalam tes akademik tersebut Saksi Bernardus Ventri kabari nenek Saksi Bernardus Ventri di kampung yang dikarenakan Saksi Bernardus Ventri dalam keadaan sakit;
- Bahwa benar uang yang Saksi Simon Bintarto setor kepada Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra sejumlah Rp373.350.000,00 (tiga

Hal. 26 dari 41 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 25 Agustus 2022 Saksi Simon Bintarto mengirim uang kepada Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dikirim melalui Toko Atoi yang berada di Dusun Kampung Baru Desa Nanga Kantuk Kec. Empang, Kab. Kapuas Hulu, dikirim ke nomor rekening Bank BRI nomor 482801005741534 atas nama Krespina Tri Hendraj untuk biaya bimbel sebagaimana diminta oleh Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra;
- Pada tanggal 29 Agustus 2022 Saksi Simon Bintarto mengirim uang kepada Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra sejumlah Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dikirim melalui *Jonoto Mobile* yang berada di Dusun Kampung Baru Desa Nanga Kantuk, Kec. Empang, Kab. Kapuas Hulu, dikirim ke nomor rekening Bank BRI 482801005741534 atas nama Krespina Tri Hendraj untuk biaya *check-up* kesehatan sebagaimana diminta oleh Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra;
- Pada tanggal 15 September 2022 Saksi Simon Bintarto meminta Saksi Bernardus Ventri untuk mengirimkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra, setelah itu Saksi Bernardus Ventri mengirimkan uang secara bertahap yaitu Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening Bank Bri 482801005741534 atas nama Krespina Tri Hendraj melalui e banking BRI di Pontianak;
- Pada tanggal 16 September 2022 Saksi Simon Bintarto meminta Saksi Bernardus Ventri untuk mengirimkan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa Krespina Tri Hendraj alias Hendra, setelah itu Saksi Bernardus Ventri mengirimkan uang ke nomor rekening Bank BRI 482801005741534 atas nama Krespina Tri Hendraj melalui *e-banking* BRI di Pontianak;
- Pada tanggal 26 September 2022 Saksi Simon Bintarto meminta Saksi Bernardus Ventri untuk mengirimkan uang sejumlah Rp49.950.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening milik Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra, setelah itu Saksi Bernardus Ventri mengirimkan uang ke nomor rekening Bank

Hal. 27 dari 41 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI 482801005741534 atas nama Krespina Tri Hendraj melalui *e-banking* BRI di Pontianak;

- Pada tanggal 28 September 2022 Saksi Simon Bintarto mengirimkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke nomor rekening Bank Bri 482801005741534 atas nama Krespina Tri Hendraj melalui Kantor Pos Nanga Kantuk, Kec. Empanang, Kab. Kapuas Hulu;
- Pada tanggal 14 Oktober 2022 Saksi Simon Bintarto meminta Sdr. Tjeng Jun Kian untuk membantu Saksi Simon Bintarto mengirimkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra, setelah itu Sdr. Tjeng Jun Kian mengirimkan uang ke nomor rekening Bank BRI 482801005741534 atas nama Krespina Tri Hendraj melalui *e-banking* BRI di Pontianak;
- Bahwa benar Saksi Simon Bintarto percaya dan yakin kepada Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra dikarenakan Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra merupakan anggota polisi yang bertugas di Polda Kalimantan Barat, selain itu Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra juga mengatakan pernah mengurus orang yang mau mendaftar jadi anggota polisi pada penerimaan sebelumnya. Awalnya Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra mengatakan cukup memberikan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk dapat lolos, tetapi karena banyaknya peminat dari Kapuas Hulu dan telah menyiapkan uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Saksi Simon Bintarto disuruh menyetorkan kembali uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), apabila tidak lolos nanti uang tersebut bisa ditarik kembali;
- Bahwa benar Saksi Bernardus Ventri tidak mengikuti bimbel apapun terkait proses seleksi bintanga polisi. Padahal pada saat itu Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra mengatakan kepada Saksi Simon Bintarto akan mendampingi Saksi Bernardus Ventri untuk bimbel masuk seleksi penerimaan bintanga polisi. Bahwa Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra hanya mendampingi pada saat akan melakukan *medical check up* yang pada saat itu dilakukan di Klinik dokter Fujie;
- Bahwa benar Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra bukan bagian dari panitia penerimaan seleksi bintanga polisi, Saksi Simon Bintarto hanya mengetahui Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra merupakan

Hal. 28 dari 41 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Kepolisian Daerah Kalimantan Barat yang bertugas di Pamobvit Polda Kalimantan Barat;

- Bahwa benar tidak ada orang lain yang menghubungi Saksi Simon Bintarto saat proses penerimaan seleksi bintara polisi tersebut kecuali panitia seleksi penerimaan yang menelepon Saksi Simon Bentarto pada saat tes akademik yang mana tanggalnya Saksi Simon Bentarto lupa, yang menanyakan perihal keberadaan Saksi Bernadus Ventri yang tidak ikut serta pada saat itu;
- Bahwa benar pada saat tes terakhir Saksi Bernardus Ventri tidak hadir karena pada saat itu Saksi Bernardus Ventri dalam keadaan sakit, yang sebelumnya Saksi Bernardus Ventri juga telah hilang semangat dikarenakan mengetahui bahwa Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra tidak membantu untuk proses penerimaannya sebagai bintara polisi karena nilai psikotes Saksi Bernardus Ventri terlalu rendah;
- Bahwa benar Saksi Simon Bintarto meminta pengembalian sejumlah uang tersebut dari Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra setelah mengetahui bahwa Saksi Bernardus Ventri tidak ikut tes terakhir dari panitia seleksi yang menelpon Saksi Simon Bentarto yang mengetahui anak Saksi TMS (tidak memenuhi syarat), Saksi Simon Bintarto memperkirakan bahwa Saksi Bernadus Ventri tidak akan lulus, kemudian Saksi Simon Bintarto menelepon Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra supaya uang Saksi tersebut dapat dikembalikan, oleh Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra dikatakan bahwa uang tersebut telah disetorkan kepada komandannya. Kemudian Saksi Simon Bintarto menghubungi kakak Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra agar memberitahukan kepada Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra untuk beritikad baik mengembalikan uang Saksi Simon Bintarto tersebut;
- Bahwa benar awalnya Saksi Simon Bintarto tidak mau perkara ini sampai ke pengadilan, Saksi Simon Bintarto hanya minta uang Saksi Simon Bintarto dikembalikan oleh Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang lainnya biar Saksi Simon Bintarto berikan kepada Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra sebagai ucapan terima kasih, tetapi dari Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang Saksi Simon Bintarto tersebut. Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra pernah juga memberitahukan Saksi Simon Bintarto bahwa dia telah memtransfer sejumlah uang ke rekening Saksi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta

Hal. 29 dari 41 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan mengirimkan gambar bukti transfERNYA melalui pesan *chat Whatsapp*, tetapi setelah Saksi Simon Bintarto cek di rekening tabungan Saksi Simon Bintarto tidak ada, begitupun setelah Saksi Simon Bintarto mencetak rekening Koran tetap tidak ada. Selain itu Saksi Simon Bintarto juga pernah dipanggil oleh Provost kepolisian Kalimantan Barat dan diteruskan ke Propam Kalimantan Barat untuk penyelesaian masalah tersebut, yang mana pada intinya Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra sanggup mengembalikan uang Saksi Simon Bintarto tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, tetapi tetap tidak ada pertanggungjawaban dari Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra. Sebelum perkara ini Saksi Simon Bintarto laporkan, komandan Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra juga pernah menelepon Saksi Simon Bintarto mengatakan bahwa Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra akan mengembalikan langsung sementara sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), karena Saksi Simon Bintarto sudah tidak percaya, Saksi Simon Bintarto tidak menggubris pembicaraan dengan komandan Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra tersebut;

- Bahwa benar nominal uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut dapat meloloskan seseorang untuk menjadi bintanga polisi dari perkataan Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra yang mengatakan sebelumnya dia pernah mengurus orang lain untuk diterima sebagai bintanga polisi dengan nominal sejumlah tersebut;
- Bahwa benar perbuatan tersebut murni Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra lakukan sendiri, sedangkan untuk sejumlah uang yang diberikan oleh Saksi Simon Bintarto tersebut Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra pergunakan untuk keperluan sehari – hari dan juga membayar hutang Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra;
- Bahwa benar Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra melakukan penarikan langsung setiap kiriman yang dilakukan oleh Saksi Simon Bintarto;
- Bahwa benar Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra pernah mengirimkan nota penyetoran dari Bank Kalbar kepada Saksi Simon Bintarto yang mana nota penyetoran tersebut adalah hasil editan Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra saja, Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra melakukan hal tersebut agar Saksi Simon Bintarto dapat memberikan waktu (mengulur waktu) bagi Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra mencari uang untuk menggantikan uang yang telah

Hal. 30 dari 41 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Simon Bintarto serahkan kepada Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa awalnya Terdakwa pada sidang kode etik Terdakwa dikenakan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), tetapi setelah Terdakwa melakukan banding atas putusan tersebut, Terdakwa dikenakan demosi selama 3 (tiga) tahun. Demosi tersebut akan berlaku pada saat Terdakwa selesai menjalani hukuman dari pengadilan. Pangkat terakhir Terdakwa Brigadir;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya bertugas di Polsek Empanang pada tahun 2010, kemudian pada tahun 2017 Terdakwa dimutasi di Pamobvit Polda Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Pertama: Pasal 378 KUHP atau Kedua: Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yaitu alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya

Hal. 31 dari 41 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pts



memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan pengakuan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian dengan Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum serta didukung pula oleh keterangan Saksi-saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa KRESPINA TRI HENDRAJAYA Als HENDRA Anak dari SLAMET MUJIHARSO (alm);

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*Barangsiapa*" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya Atau Supaya Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu semua unsur harus dibuktikan, di mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi atau dengan kata lain unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain" adalah menambah sejumlah kekayaan seseorang dari kekayaan yang sudah ada. Penambahan kekayaan ini baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain, menguntungkan diri adalah maksud dari si Terdakwa sendiri dan tidak harus telah tercapai, maksud mana sudah ada dalam dirinya yang telah diwujudkan melalui perbuatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian perbuatan untuk memperoleh maksud tersebut. Sedangkan arti “melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum. Melawan hak atau bertentangan dengan hukum tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh Undang-Undang atau melawan hukum formil melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa menggunakan rangkaian kebohongan. Yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah beberapa keadaan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya yang disusun sedemikian rupa, sehingga keadaan yang tidak sebenarnya itu dapat tertutup dengan keadaan yang tidak sebenarnya lainnya, sehingga keseluruhannya merupakan cerita atau keadaan yang seakan-akan benar

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” adalah perbuatan maupun perkataan yang mengakibatkan orang lain untuk menyerahkan barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang. Memberikan suatu barang baru dianggap selesai atau telah terjadi apabila dari perbuatan tersebut telah sepenuhnya berpindah kekuasaannya atas barang itu ke dalam kekuasaan orang yang menerima. Dalam hal ini telah putusny hubungan kekuasaan antara orang yang menyerahkan dengan barang yang diserahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra telah melakukan perbuatan kejahatan kepada Saksi Simon Bintarto dalam bentuk menjanjikan anak Saksi Simon Bintarto yang bernama Saksi Bernadus Ventri dapat lolos untuk menjadi bintanga polisi yang diselenggarakan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Tahun 2022 dengan meminta Saksi Simon Bintarti untuk mengirim uang sejumlah Rp373.350.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan Agustus sampai Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Saksi Simon Bintarto mengenal Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra dan mulai berkomunikasi dengan Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra pada bulan Agustus 2022. Perlu Saksi jelaskan juga bahwa Saksi Simon Bintarto kenal dengan Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra melalui keluarga Saksi Simon Bintarto

Hal. 33 dari 41 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Saksi Ika Sartika, dimana Saksi Ika Sartika menyampaikan kepada istri Saksi Simon Bintarto, Saksi Rostina Rosmiati, bahwa Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra mencari orang dari Nanga Kantuk yang berkeinginan menjadi polisi untuk mengambil kouta Kapuas Hulu. Dari informasi tersebut Saksi Simon Bintarto meminta nomor Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra. Saat itu Saksi Simon Bintarto menyuruh Saksi Rostina Rosmiati untuk meminta nomor Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra kepada Saksi Ika Sartika. Setelah diberi nomor Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra dan Saksi Simon Bintarto coba hubungi tidak aktif, Saksi Ika Sartika memberikan nomor istri Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra, Sdr. Maria Dwi Sartika. Kemudian Saksi Simon Bintarto menelpon istri Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra Sdr. Maria Dwi Sartika dan diangkat, pada saat mengutarakan keinginan kami tersebut, ternyata Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra ada bersama dengan Sdr. Maria Dwi Sartika. Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra mengatakan bahwa untuk bisa lolos menjadi bintanga polisi harus menyetorkan sejumlah uang yang mana pada penerimaan sebelumnya sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian Saksi Simon Bintarto mengatakan akan Saksi Simon Bintarto bicarakan dulu dengan keluarga besar Saksi Simon Bintarto;

Menimbang, bahwa pada tanggal 08 Agustus 2022 Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra mengirim pesan *chat Whatsapp* menanyakan apakah jadi mengurus untuk keperluan Saksi Bernadus Ventri menjadi bintanga polisi, dan saat itu Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra juga meminta fotokopi Kartu Tanda Penduduk Saksi Bernadus Ventri. Setelah perbincangan tersebut Saksi Simon Bintarto bersama keluarga meminta Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra untuk mengurus kelulusan anak Saksi Simon Bintarto untuk menjadi bintanga polisi dengan menyetorkan sejumlah uang yang ditransfer kepada Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra pada waktu yang berbeda – beda;

Menimbang, bahwa yang akan Saksi Simon Bintarto mintakan kepada Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra diluluskan menjadi bintanga polisi kepada Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra adalah Anak laki-laki Saksi Simon Bintarto yang bernama Saksi Bernardus Ventri;

Menimbang, bahwa Saksi Simon Bintarto mengenal Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra sebagai anggota kepolisian yang berdinis sebagai anggota Pamobvit Polda Kalbar. Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra mengatakan bahwa Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra

Hal. 34 dari 41 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki komandan yang bisa meloloskan Saksi Bernadus Ventri sebagai bintanga polisi pada saat proses seleksi;

Menimbang, bahwa Saksi Bernardus Ventri diregistrasi peserta seleksi polisi dengan nomor registrasi 121719022 jalur seleksi Bintara PTU Rekpro T.A. 2023 Asal Polres Kapuas Hulu dengan nomor Ujian 191719/P/0138;

Menimbang, bahwa pelaksanaan seleksi penerimaan bintanga polisi tersebut dilaksanakan di Aula Untan tepatnya pada tanggal 20 Oktober 2022. Awal seleksi yaitu pemberkasan, saat pemberkasan Saksi Bernardus Ventri lolos untuk mengikuti tahap selanjutnya yaitu tes kesehatan. Saat tes kesehatan hasilnya tidak diumumkan tetapi Saksi Bernardus Ventri diperbolehkan untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya yaitu gladi pelaksanaan tes psikotes dan akademik. Saat pelaksanaan tes psikotes Saksi Bernardus Ventri mendapatkan nilai rendah yaitu 32 (tiga puluh dua). Setelah mengetahui hasil tes psikologi tersebut, Saksi Bernardus Ventri mengabari Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra perihal tersebut, Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra mengatakan bahwa untuk dibantu kemungkinan susah karena nilai yang Saksi Bernardus Ventri dapat rendah. Karena itu semangat Saksi Bernardus Ventri untuk mengikuti tahapan berikutnya menjadi hilang, selain itu Saksi Bernardus Ventri juga sakit yang menyebabkan Saksi Bernardus Ventri tidak bisa mengikuti tes akademik tersebut. Ketidakhadiran Saksi Bernardus Ventri dalam tes akademik tersebut Saksi Bernardus Ventri kabari nenek Saksi Bernardus Ventri di kampung yang dikarenakan Saksi Bernardus Ventri dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa uang yang Saksi Simon Bintarto setor kepada Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra sejumlah Rp373.350.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 25 Agustus 2022 Saksi Simon Bintarto mengirim uang kepada Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dikirim melalui Toko Atoi yang berada di Dusun Kampung Baru Desa Nanga Kantuk Kec. Empang, Kab. Kapuas Hulu, dikirim ke nomor rekening Bank BRI nomor 482801005741534 atas nama Krespina Tri Hendraj untuk biaya bimbel sebagaimana diminta oleh Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra;
- Pada tanggal 29 Agustus 2022 Saksi Simon Bintarto mengirim uang kepada Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra sejumlah Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dikirim melalui

Hal. 35 dari 41 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jonoto Mobile yang berada di Dusun Kampung Baru Desa Nanga Kantuk, Kec. Empang, Kab. Kapuas Hulu, dikirim ke nomor rekening Bank BRI 482801005741534 atas nama Krespina Tri Hendraj untuk biaya *check-up* kesehatan sebagaimana diminta oleh Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra;

- Pada tanggal 15 September 2022 Saksi Simon Bintarto meminta Saksi Bernardus Ventri untuk mengirimkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra, setelah itu Saksi Bernardus Ventri mengirimkan uang secara bertahap yaitu Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening Bank Bri 482801005741534 atas nama Krespina Tri Hendraj melalui e banking BRI di Pontianak;
- Pada tanggal 16 September 2022 Saksi Simon Bintarto meminta Saksi Bernardus Ventri untuk mengirimkan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa Krespina Tri Hendraj alias Hendra, setelah itu Saksi Bernardus Ventri mengirimkan uang ke nomor rekening Bank BRI 482801005741534 atas nama Krespina Tri Hendraj melalui e-banking BRI di Pontianak;
- Pada tanggal 26 September 2022 Saksi Simon Bintarto meminta Saksi Bernardus Ventri untuk mengirimkan uang sejumlah Rp49.950.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening milik Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra, setelah itu Saksi Bernardus Ventri mengirimkan uang ke nomor rekening Bank BRI 482801005741534 atas nama Krespina Tri Hendraj melalui e-banking BRI di Pontianak;
- Pada tanggal 28 September 2022 Saksi Simon Bintarto mengirimkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke nomor rekening Bank Bri 482801005741534 atas nama Krespina Tri Hendraj melalui Kantor Pos Nanga Kantuk, Kec. Empanang, Kab. Kapuas Hulu;
- Pada tanggal 14 Oktober 2022 Saksi Simon Bintarto meminta Sdr. Tjeng Jun Kian untuk membantu Saksi Simon Bintarto mengirimkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra, setelah itu Sdr. Tjeng Jun Kian mengirimkan uang ke nomor rekening Bank BRI 482801005741534 atas nama Krespina Tri Hendraj melalui e-banking BRI di Pontianak;

Hal. 36 dari 41 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Simon Bintarto percaya dan yakin kepada Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra dikarenakan Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra merupakan anggota polisi yang bertugas di Polda Kalimantan Barat, selain itu Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra juga mengatakan pernah mengurus orang yang mau mendaftar jadi anggota polisi pada penerimaan sebelumnya. Awalnya Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra mengatakan cukup memberikan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk dapat lolos, tetapi karena banyaknya peminat dari Kapuas Hulu dan telah menyiapkan uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Saksi Simon Bintarto disuruh menyetorkan kembali uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), apabila tidak lolos nanti uang tersebut bisa ditarik kembali;

Menimbang, bahwa Saksi Bernardus Ventri tidak mengikuti bimbel apapun terkait proses seleksi bintanga polisi. Padahal pada saat itu Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra mengatakan kepada Saksi Simon Bintarto akan mendampingi Saksi Bernardus Ventri untuk bimbel masuk seleksi penerimaan bintanga polisi. Bahwa Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra hanya mendampingi pada saat akan melakukan *medical check up* yang pada saat itu dilakukan di Klinik dokter Fujie;

Menimbang, bahwa Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra bukan bagian dari panitia penerimaan seleksi bintanga polisi Kepolisian Daerah Kalimantan Barat tahun 2022, Saksi Simon Bintarto hanya mengetahui Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra merupakan anggota Kepolisian Daerah Kalimantan Barat yang bertugas di Pamobvit Polda Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa tidak ada orang lain yang menghubungi Saksi Simon Bintarto saat proses penerimaan seleksi bintanga polisi tersebut kecuali panitia seleksi penerimaan yang menelepon Saksi Simon Bentarto pada saat tes akademik yang mana tanggalnya Saksi Simon Bentarto lupa, yang menanyakan perihal keberadaan Saksi Bernadus Ventri yang tidak ikut serta pada saat itu;

Menimbang, bahwa pada saat tes terakhir Saksi Bernardus Ventri tidak hadir karena pada saat itu Saksi Bernardus Ventri dalam keadaan sakit, yang sebelumnya Saksi Bernardus Ventri juga telah hilang semangat dikarenakan mengetahui bahwa Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra tidak membantu untuk proses penerimaannya sebagai bintanga polisi karena nilai psikotes Saksi Bernardus Ventri terlalu rendah;

Hal. 37 dari 41 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Simon Bintarto meminta pengembalian sejumlah uang tersebut dari Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra setelah mengetahui bahwa Saksi Bernardus Ventri tidak ikut tes terakhir dari panitia seleksi yang menelpon Saksi Simon Bentarto yang mengetahui anak Saksi TMS (tidak memenuhi syarat), Saksi Simon Bintarto memperkirakan bahwa Saksi Bernadus Ventri tidak akan lulus, kemudian Saksi Simon Bintarto menelepon Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra supaya uang Saksi tersebut dapat dikembalikan, oleh Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra dikatakan bahwa uang tersebut telah disetorkan kepada komandannya. Kemudian Saksi Simon Bintarto menghubungi kakak Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra agar memberitahukan kepada Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra untuk beritikad baik mengembalikan uang Saksi Simon Bintarto tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut murni Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra lakukan sendiri, sedangkan untuk sejumlah uang yang diberikan oleh Saksi Simon Bintarto tersebut Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra pergunakan untuk keperluan sehari – hari dan juga membayar hutang Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra;

Menimbang, bahwa Terdakwa Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra melakukan penarikan langsung setiap kiriman yang dilakukan oleh Saksi Simon Bintarto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur *“Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Secara Melawan Hukum Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya”* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Hal. 38 dari 41 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun untuk itu dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan juga tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dilakukan pembinaan (aspek edukatif) kepada orang yang telah melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam masyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak secara terus menerus mengulangi perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan pidana ini, benar-benar akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar resi kirim cash dari Kantor Pos an. SIMON BINTARTO ke Rekening Bank BRI an. KRESPINA TRI HENDRAJ No. 360053508, 1 (satu) lembar resi kirim cash dari Kantor Pos an. SIMON BINTARTO ke Rekening Bank BRI an. KRESPINA TRI HENDRAJ No. 360053509, 1 (satu) lembar resi kirim cash dari Kantor Pos an. SIMON BINTARTO ke Rekening Bank BRI an. KRESPINA TRI HENDRAJ No. 360053510, 1 (satu) lembar resi kirim cash dari Kantor Pos an. SIMON BINTARTO ke Rekening Bank BRI an. KRESPINA TRI HENDRAJ No. 360053511, bahwa dalam persidangan telah dibuktikan barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Simon Bintarto maka dikembalikan kepada Saksi Simon Bintarto dan 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial yang diterbitkan PT.Bank Rakyat Indonesia (persero) Kantor Cabang Pontianak Nomor Rekening 4828-01-005455-50-7 Bank BRI an. BERNARDUS VENTRI yang telah disita dari Saksi SUHERMAN, bahwa dalam persidangan telah dibuktikan barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Bernardus Ventri maka dikembalikan kepada Saksi Bernardus Ventri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 39 dari 41 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi Saksi Simon Bintarto;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan aparat penegak hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Krespina Tri Hendrajaya Als Hendra Anak Dari Slamet Mujiharso Alm** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar resi kirim cash dari Kantor Pos an. SIMON BINTARTO ke Rekening Bank BRI an. KRESPINA TRI HENDRAJ No. 360053508;
 - 2) 1 (satu) lembar resi kirim cash dari Kantor Pos an. SIMON BINTARTO ke Rekening Bank BRI an. KRESPINA TRI HENDRAJ No. 360053509;
 - 3) 1 (satu) lembar resi kirim cash dari Kantor Pos an. SIMON BINTARTO ke Rekening Bank BRI an. KRESPINA TRI HENDRAJ No. 360053510;
 - 4) 1 (satu) lembar resi kirim cash dari Kantor Pos an. SIMON BINTARTO ke Rekening Bank BRI an. KRESPINA TRI HENDRAJ No. 360053511;

Dikembalikan kepada Saksi Simon Bintarto;

- 5) 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial yang diterbitkan PT.Bank Rakyat Indonesia (persero) Kantor Cabang Pontianak Nomor Rekening 4828-01-005455-50-7 Bank BRI an. BERNARDUS VENTRI;

Hal. 40 dari 41 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Saksi Bernardus Ventri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Senin tanggal 4 September 2023, oleh Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Didik Nursetiawan, S.H., dan Radityo Muhammad Harseno, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 September 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Abdul Azis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Arin Juliyanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kapuas Hulu dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Didik Nursetiawan, S.H.,

Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H.

Ttd.

Radityo Muhammad Harseno, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abdul Azis, S.H.